



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BLITAR**

Nomor : 107/PL.01-SD/3572/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Saran Perbaikan

Kota Blitar, 18 Februari 2026

Kepada

Yth. Ketua Bawaslu Kota Blitar

di

KOTA BLITAR

Berdasarkan surat Bawaslu Kota Blitar tanggal 13 Februari 2026 perihal Saran Perbaikan PDPB TW I Nomor 037/PM.00.02/K.JI-31/02/2026, Bawaslu menyampaikan adanya indikasi data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kategori Meninggal Dunia sejumlah 120 Pemilih.

Menindaklanjuti hal tersebut, KPU Kota Blitar telah melakukan pencermatan terhadap 120 data pemilih dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

1. Sejumlah 109 pemilih telah di tindak lanjuti dengan TMS di PDPB Triwulan IV Tahun 2025;
2. Sejumlah 3 pemilih dengan data NIK tidak ditemukan;
3. Sejumlah 8 pemilih kategori TMS Meninggal Dunia telah tindaklanjuti di PDPB Triwulan I Tahun 2026.

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Blitar,

Rangga Bisma Aditya